

**EFEKTIVITAS E-KATALOG DALAM PENGADAAN BARANG DAN
JASA UNTUK TERCIPTANYA KETERBUKAAN KEUANGAN DI
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

(Skripsi)

Oleh

**ACHMAD GHIBRAN ATSILAH
NPM. 2252011136**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS E-KATALOG DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA UNTUK TERCIPTANYA KETERBUKAAN KEUANGAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Oleh

Achmad Ghibran Atsilah

Pengaturan E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lampung Barat diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bupati Kabupaten Lampung Barat No.027/949/SE/06/2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pengadaan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam penerapannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana efektivitas penggunaan E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lampung Barat? 2) Bagaimana faktor penghambat dalam pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog di Kabupaten Lampung Barat?

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan dokumen pengadaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog di Kabupaten Lampung Barat telah berjalan efektif dan menciptakan keterbukaan keuangan ditandai dengan adanya akses bagi masyarakat umum untuk mengetahui pengadaan barang dan jasa melalui web yang disediakan. 2) Penerapan sistem ini masih menghadapi kendala seperti keterbatasan ketersediaan barang dan penyedia, perbedaan kompetensi aparatur pengadaan, serta gangguan teknis sistem. Pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dorongan partisipasi penyedia lokal, dan penanganan kendala teknis secara responsif.

Kata Kunci: Efektivitas, E-Katalog, Pengadaan Barang dan Jasa, Transparansi

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF E-CATALOG IN GOODS AND SERVICES PROCUREMENT TO ENSURE FINANCIAL TRANSPARENCY IN LAMPUNG BARAT REGENCY

By

Achmad Ghibran Atsilah

The regulation of E-Catalog in the procurement of goods and services in West Lampung Regency is governed by Presidential Regulation No. 16 of 2018 on Government Procurement and the Regent Circular Letter No. 027/949/SE/06/2022, aiming to enhance efficiency and transparency in local government procurement. This study aims to analyze the effectiveness of E-Catalog implementation and identify its inhibiting factors. The research questions are: (1) How effective is the use of E-Catalog in procurement in West Lampung Regency? (2) What are the obstacles in its implementation?

This research uses a normative-empirical method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with the Head of the Procurement Unit (UKPBJ) and Commitment-Making Officials (PPK), while secondary data were collected from laws and procurement documents.

The results show that: (1) E-Catalog procurement in West Lampung Regency has been effective and promotes financial transparency, as the public can access procurement information through the official website; (2) however, challenges remain, including limited availability of goods and suppliers, varying competency of procurement officials, and technical system issues. The local government has addressed these through capacity building, encouraging local supplier participation, and responsive technical improvements.

Keywords: *Effectiveness, E-Catalog, Procurement of Goods and Services, Transparency*

**EFEKTIVITAS E-KATALOG DALAM PENGADAAN BARANG DAN
JASA UNTUK TERCIPTANYA KETERBUKAAN KEUANGAN DI
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Oleh

Achmad Ghibran Atsilah

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **Efektivitas E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Terciptanya Keterbukaan Keuangan di Kabupaten Lampung Barat**

Nama Mahasiswa : **Achmad Ghibran Atsilah**


Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011136

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**


Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Nurmayani, S.H., M.H.
NIP. 196112191988032002



Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP. 198403212006042001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara




Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP 198403212006042001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Nurmayani, S.H., M.H.



Sekretaris : Marlia Eka Putri, S.H., M.H.



Penguji Utama : Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 April 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Ghibran Atsilah

NPM : 2252011136

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Efektivitas E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Terciptanya Keterbukaan Keuangan di Kabupaten Lampung Barat”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf f Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan akademik.

Bandar Lampung, Maret 2026



Achmad Ghibran Atsilah
NPM 2252011136

RIWAYAT HIDUP



Achmad Ghibran Atsilah dilahirkan di Kota Liwa, pada tanggal 23 Januari 2004 sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Marsusilanata dan Ibu Nurmala Dewi. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Islam Liwa pada tahun 2010, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Liwa pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Sekuting Terpadu Liwa pada tahun 2019, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Bandar Lampung pada tahun 2022. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) pada tahun 2022.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif pada Unit Kegiatan Mahasiswa-Fakultas (UKM-F) Pers dan Jurnalistik Mahasiswa (PERISTIWA) sebagai anggota, kemudian penulis juga aktif pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) *Model United Nations* (MUN) dengan status anggota, dan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2025.

MOTTO

”Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Jika hanya ada satu cara untuk mencapai tujuan, maka aku akan menempuhnya
dengan segala kemampuan yang kumiliki.”

(Muhammad Al-Fatih)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan aku untuk menyelesaikan skripsi ini melalui segala bentuk kemudahan yang telah Allah berikan, walaupun dikerjakan sembari mengeluh tetap saja aku berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, serta tak lupa kupersembahkan hasil kuliah 7 semester ini untuk orang-orang hebat yang selalu

disebutkan dalam doa:

Ayah dan Ibu yang luar biasa
(Marsusilanata dan Nurmala Dewi)

Terimakasih banyak aku ucapkan untuk Ayah dan Ibu yang selalu memberikan doa, kasih sayang, uang, dan bantuan yang selalu diberikan tanpa diminta. Aku sangat bersyukur kepada adik-adikku tersayang yaitu Nazwa Atikah Khoirunnisa dan Muhammad Abithzar Raffi Al-Ghifari yang selalu menjadi semangat dalam hidupku untuk selalu membahagiakan kalian, terimakasih banyak.

Hidupku yang selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang sangat tiada pernah henti-hentinya dari aku lahir sampai sekarang, atas semua pengorbanan dan kesabarannya untuk merawat aku, kuucapkan terimakasih dari hati yang paling dalam.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, tulisan ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul "Efektivitas E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Terciptanya Keterbukaan Keuangan di Kabupaten Lampung Barat" adalah salah satu syarat untuk lulus di Fakultas Hukum Universitas Lampung

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Satu yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan pengalaman yang luar biasa kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
2. Ibu Marlia Eka Putri AT, SH., M.H Selaku Dosen Pembimbing Dua yang telah meluangkan waktu, pikiran, arahan untuk memberikan masukan dan saran melalui diskusi kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberi saran dan masukan kepada penulis.
4. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembahas Kedua yang telah memberi saran dan masukan kepada penulis.
5. Bapak Ir. Endiyawan F, M.T. Selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Lampung Barat beserta jajarannya yang telah membantu saya dalam mencari data-data terkait penelitian pada skripsi saya.
6. Ibu Dwi Widyastuti, SKM., M.Kes. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat beserta jajarannya yang telah membantu saya dalam mencari data-data terkait penelitian pada skripsi saya.

7. Ayah saya, Marsusilanata, SKM. yang selalu mengantarkan dan mengawal saya selama penelitian di instansi-instansi di Kabupaten Lampung Barat.
8. Ibuku tercinta, Nurmala Dewi. Izinkan aku mengucapkan semua beban yang bercampur bangga telah aku rengkuh, semua berpihak kepadaku. Pasti doamu yang lancarkan upayaku, mesti doa yang meluncur dari bibirmu dan yang aku tau kau takkan pernah berhenti. Tumbuhku kini, semoga sesuai yang kau impi. Tertulis jelas namaku di setiap harap malammu.
9. Nazwa dan Abi untuk doa, kasih sayang, semangat, dukungan, motivasi dan bantuan yang telah diberikan.
10. Kawan-kawanku yang selalu menemani disaat suka maupun duka yaitu Ziedhan, Raihan, Syafieq, Rian, Daniel, Ajis, Kausar dan Hanif. Terimakasih atas segala tawa canda dan segala kesenangan yang telah diberikan.
11. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.
12. Diri sendiri yang tidak mengenal lelah dan ragu.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi saya dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, praktisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 4 Mei 2026

Achmad Ghibran Atsilah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Ruang Lingkup.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Efektivitas	8
2.1.1 Pengertian Efektivitas	8
2.1.2 Indikator Efektivitas	9
2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas.....	10
2.2 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).....	11
2.2.1 Pengertian AUPB.....	11
2.2.2 Dasar Hukum AUPB.....	12
2.2.3 Macam-Macam AUPB.....	13
2.3 Kewenangan Pemerintah.....	14
2.3.1 Pengertian Kewenangan.....	14
2.3.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan	16
2.3.3 Pelaksanaan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	17
2.4 Keuangan Daerah.....	19
2.4.1 Pengertian Keuangan Daerah.....	19
2.4.2 Prinsip dan Asas Pengelolaan Keuangan Daerah	21
2.4.3 Struktur dan Sumber Pendapatan Daerah	23
2.5 Pengadaan Barang dan Jasa	24
2.5.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa	24

2.5.2 Prinsip dan Asas dalam Pengadaan Barang dan Jasa.....	26
2.5.3 Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	27
2.6 E-Katalog	29
2.6.1 Pengertian dan Tujuan E-Katalog	29
2.6.2 Dasar Hukum Penerapan E-Katalog	32
2.6.3 Mekanisme dan Proses Pelaksanaan E-Katalog	33
2.7 Keterbukaan Keuangan	35
2.7.1 Pengertian Keterbukaan Keuangan.....	35
2.7.2 Dasar Hukum Keterbukaan Keuangan	36
2.7.3 Keterbukaan Keuangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Pendekatan Masalah.....	39
3.2 Sumber Data.....	39
3.2.1 Sumber Data Primer.....	39
3.2.2 Sumber Data Sekunder	40
3.3 Prosedur Pengumpulan Data	41
3.4 Prosedur Pengolahan Data	41
3.5 Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Gambaran Umum Penelitian.....	43
4.1.1 Profil Kabupaten Lampung Barat	43
4.1.2 Profil Instansi	44
4.2 Bagaimana Efektivitas E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Lampung Barat	48
4.2.1 Pengaturan E-Katalog di Kabupaten Lampung Barat.....	48
4.2.2 Efektivitas Penggunaan E-Katalog di Kabupaten Lampung Barat.	51
4.3 Apa Saja Upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam Mengatasi Faktor Penghambat dalam Penerapan E-Katalog.....	56
4.3.1 Faktor Penghambat dalam Penerapan E-Katalog	56
4.3.2 Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Faktor Penghambat	58
BAB V KESIMPULAN.....	62
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa 2025.....	54
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi UKPBJ.....	45
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan.....	47
Gambar 4.3 Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Katalog.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memegang peranan penting sebagai penyelenggara kekuasaan eksekutif yang berfungsi untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi berbagai aspek kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka tersebut, pemerintah memiliki kewenangan yang bersumber dari undang-undang untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Kewenangan ini harus dijalankan secara bertanggung jawab dan berdasarkan hukum, karena dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, setiap tindakan pemerintah yang bersifat mengatur (*regeling*) maupun yang bersifat konkret (*beschikking*) harus didasarkan pada asas legalitas.¹

Prinsip legalitas menegaskan bahwa setiap kewenangan pemerintah harus bersumber dari norma hukum yang sah. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. Pemerintah dituntut untuk melaksanakan kewenangan administratifnya sesuai dengan Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) seperti asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, dan proporsionalitas. Asas-asas ini menjadi panduan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan pemerintah

¹ Ade Kosasih, John Kennedy, dan Imam Mahdi, *Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017, 14.

tidak hanya soal pelaksanaan kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan secara etis, transparan, dan sesuai hukum.²

Sebagai pelaksanaan prinsip negara kesatuan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan otonom kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya atau yang disebut dengan desentralisasi. Desentralisasi ini merupakan bentuk distribusi kewenangan agar pelayanan publik dan pembangunan dapat dilakukan lebih efektif di tingkat lokal. Namun, dengan diberikannya otonomi yang luas tersebut, pemerintah daerah juga memikul tanggung jawab besar dalam pengelolaan keuangan publik. Di sinilah kewenangan pemerintahan berhubungan erat dengan aspek keuangan daerah, karena pengelolaan sumber daya keuangan merupakan sarana utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.³

Keuangan daerah menjadi instrumen fundamental bagi pelaksanaan kewenangan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang dijadikan milik daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus berlandaskan pada asas transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas agar penggunaan dana publik benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.⁴

Pengelolaan keuangan daerah yang baik mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk menyusun anggaran secara tepat sasaran, tetapi juga harus

² Roberia Zarma Hanifah dan Aldri Frinaldi, "Penguatan Good Governance Melalui Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024): 164.

³ Aprilia Susanti, "Perspektif Hukum Keuangan Negara Terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah," *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 2 (2022): 55.

⁴ *Ibid.*

memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Transparansi dalam keuangan publik merupakan bagian dari tanggung jawab hukum administrasi yang menuntut adanya keterbukaan informasi, akuntabilitas keputusan administratif, dan kejelasan mekanisme pengawasan.⁵ Hal ini penting agar keuangan daerah tidak hanya dikelola secara administratif, tetapi juga sesuai dengan prinsip hukum yang menjamin keadilan dan efisiensi.

Salah satu komponen yang paling signifikan dalam keuangan daerah adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebagian besar belanja daerah dialokasikan untuk kegiatan pengadaan, baik berupa pembangunan infrastruktur, pengadaan alat kantor, maupun layanan publik lainnya. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah sangat ditentukan oleh bagaimana sistem pengadaan dijalankan. Pengadaan yang tidak efisien, tertutup, atau tidak akuntabel dapat menimbulkan kebocoran anggaran dan berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.⁶ Maka dari itu, diperlukan sistem pengadaan yang mampu menjamin keterbukaan dan akuntabilitas untuk mendukung keuangan daerah yang bersih dan transparan.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan publik dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, pengadaan harus dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Prinsip-prinsip ini merupakan bentuk konkret penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam ranah administrasi publik. Dengan demikian, pengadaan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan wujud pertanggungjawaban hukum dari pemerintah dalam menggunakan keuangan negara atau daerah.⁷

⁵ Riawan Jaya Tjandra, "Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap Tiga Undang-Undang Keuangan Negara," *Jurnal Seksi Informasi Hukum* 1 (2008): 7.

⁶ Khairun Nisak, Safrur Riza, dan Amiruddin, "Pentingnya Transparansi Keuangan Negara Dalam Meningkatkan Integritas Dan Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi Di Suatu Negara," *Ameena Journal* 1, no. 2 (2022): 226.

⁷ Dani Ariza, Agus Munandar, dan Saut Wolker Sihaloho, "Efektivitas E-Katalog Pada Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa (Pbj) Dalam Upaya Pemerintah," *Scientifict Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business* 7, no. 1 (2024): 219.

Dalam praktiknya, sistem pengadaan konvensional kerap menghadapi berbagai persoalan seperti ketidakefisienan, keterlambatan pelaksanaan, dan potensi praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Permasalahan tersebut muncul akibat lemahnya transparansi, pengawasan, dan sistem administrasi pengadaan yang masih manual. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk melakukan inovasi sistem agar pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan secara terbuka dan efisien. Upaya perbaikan tersebut melahirkan reformasi di bidang pengadaan barang dan jasa melalui penerapan sistem elektronik atau *e-procurement*, sebagai salah satu bentuk modernisasi administrasi publik di era digital.⁸

Reformasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), lembaga nonkementerian yang memiliki tugas menyusun kebijakan, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu inovasi penting dari LKPP adalah pengembangan E-Katalog, yaitu sistem elektronik yang memuat daftar barang dan jasa yang dapat langsung dibeli oleh instansi pemerintah tanpa melalui proses tender panjang. Melalui sistem ini, proses pengadaan menjadi lebih sederhana, cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, E-Katalog merupakan wujud konkret dari pelaksanaan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.⁹

E-Katalog sebagai inovasi pengadaan elektronik memiliki peran strategis dalam mewujudkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Katalog dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 93 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog Elektronik Melalui Metode Mini-Kompetisi, sistem ini berfungsi sebagai wadah publikasi informasi barang/jasa, penyedia, serta harga satuan yang telah diverifikasi oleh pemerintah. Dengan adanya sistem ini, masyarakat dan pelaku

⁸ Richie Z Abdullah, "Analisis Hukum Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Pembelian Secara Elektronik (E-Purchasing) Di Provinsi Gorontalo Hijrah Lahaling," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 279.

⁹ Maslon Hutabalian, "Tinjauan Hukum Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah," *Jurnal Hukum Das Sollen* 8, no. 2 (2022): 457.

usaha dapat mengakses informasi pengadaan secara terbuka, sehingga mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan mencegah potensi manipulasi data serta praktik korupsi dalam proses pengadaan.¹⁰

E-Katalog juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi daerah melalui pengembangan E-Katalog Lokal. Sistem ini memberikan kesempatan kepada pelaku usaha kecil dan menengah untuk memasarkan produk dan jasanya kepada instansi pemerintah di daerahnya masing-masing. Dengan demikian, E-Katalog tidak hanya berfungsi untuk mempercepat dan mempermudah proses administrasi pengadaan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif hukum administrasi, hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menjalankan asas keadilan dan kemanfaatan dalam kebijakan publik.¹¹

Penerapan sistem E-Katalog juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat prinsip *good governance*. Transparansi dalam pengadaan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas penggunaan uang negara. Melalui sistem ini, setiap tahapan pengadaan dapat dipantau, diawasi, dan dievaluasi oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat. Dengan demikian, E-Katalog menjadi simbol transformasi administrasi publik menuju pemerintahan yang terbuka dan akuntabel, di mana setiap kebijakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas, dapat diawasi, dan berpihak pada kepentingan publik.¹²

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu daerah yang telah mengimplementasikan sistem E-Katalog Lokal sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional di bidang pengadaan barang dan jasa. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Melalui penerapan E-Katalog, pemerintah daerah berusaha memastikan bahwa setiap pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai

¹⁰ Dani Ariza, Agus Munandar, dan Saut Wolker Sihaloho, "Efektifitas E-Katalog Pada Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa (Pbj) Dalam Upaya Pemerintah," *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business* 7, no. 1 (2024): 219.

¹¹ Iyah Faniyah, Bisma Putra Pratama, dan Nofri Yendri, "Penggunaan Sistem E-Katalog Dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Proyek Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 421.

¹² *Ibid.*

ketentuan hukum, efisien dalam pelaksanaan, serta terbuka bagi partisipasi publik. Namun, belanja E-Katalog di Kabupaten Lampung Barat masih relatif rendah, sekitar Rp6,25 miliar untuk satu tahun (2023) dibanding kabupaten lain yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar.¹³

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian hukum administrasi negara terhadap Efektivitas E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Terciptanya Keterbukaan Keuangan di Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana implementasi E-Katalog telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, terutama prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana efektivitas E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lampung Barat?
- 2) Bagaimana faktor penghambat dalam pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog di Kabupaten Lampung Barat?

1.3 Ruang Lingkup

Penelitian ini mengkaji bentuk, prosedur, dan mekanisme E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, khususnya dalam konteks transparansi keuangan negara. Untuk membatasi terlalu luasnya objek penelitian, maka peneliti menentukan penelitian pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Lampung Barat, Dinas Kesehatan Lampung Barat dan penyedia barang dan jasa di Kabupaten Lampung Barat pada tahun anggaran 2024 dan 2025.

¹³ “Ini rincian realisasi belanja E-Katalog lokal di Pemda Lampung,” *Radarlampung.com*, 1 November 2023, diakses pada 1 November 2025, <https://radarlampung.bacakoran.co/read/2784/ini-rincian-realisisi-belanja-e-katalog-lokal-pemda-di-lampung>

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana efektivitas E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lampung Barat
- 2) Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam penerapan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog di Kabupaten Lampung Barat

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian pada penelitian ini terdapat dua macam manfaat yaitu :

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya dalam bidang Hukum Keuangan Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintahan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa.

- 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, antara lain untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluatif dalam penyusunan dan pelaksanaan E-Katalog agar tetap memperhatikan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai hak-hak atas pelayanan publik yang tidak boleh dikompromikan meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran, serta mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan kebijakan pemerintah daerah; bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam pengkajian empiris mengenai Hukum Administrasi Negara, terutama dalam konteks pemerintahan daerah; serta bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya menggambarkan tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dipahami sebagai kemampuan sebuah organisasi atau sistem untuk menghasilkan output yang sesuai dengan sasaran yang direncanakan sebelumnya. Konsep ini memiliki hubungan erat dengan bagaimana suatu proses pemerintahan dikelola, khususnya dalam memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan program berjalan konsisten dengan tujuan kebijakan.¹⁴

Dalam hukum administrasi negara, efektivitas juga dikaitkan dengan sejauh mana suatu kebijakan publik mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Ridwan HR menjelaskan bahwa efektivitas menjadi ukuran penting untuk mengetahui apakah tindakan pemerintahan telah menghasilkan dampak sesuai dengan tujuan hukum administrasi.¹⁵ Dengan demikian, efektivitas tidak hanya mengukur hasil secara kuantitatif, tetapi juga menilai kesesuaian hasil dengan kebutuhan publik sebagai objek pelayanan pemerintah.

Efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari kualitas pelaksanaan kewenangan oleh pejabat administrasi negara. Sebuah kebijakan dapat dikatakan efektif apabila proses implementasinya tepat sasaran, mampu menjawab permasalahan publik, dan dijalankan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Artinya, efektivitas tidak

¹⁴ Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm. 89.

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 54.

¹⁶ Ade Kosasih, John Kennedy, dan Imam Mahdi, *Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017, 55.

hanya persoalan tercapai atau tidaknya tujuan, tetapi juga bagaimana tujuan tersebut diwujudkan melalui tata kelola yang baik.

2.1.2 Indikator Efektivitas

Dalam hukum administrasi negara, efektivitas pada dasarnya dilihat dari sejauh mana suatu program atau kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, suatu kegiatan dinilai efektif apabila hasil yang diperoleh selaras dengan target yang direncanakan sejak awal. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, indikator efektivitas menjadi penting karena menentukan apakah suatu kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat atau hanya berjalan secara administratif tanpa dampak nyata.¹⁷

Indikator efektivitas dikaitkan dengan beberapa unsur, seperti ketepatan sasaran, ketepatan pelaksanaan, serta kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Ketepatan sasaran merujuk pada apakah kebijakan menyentuh kelompok atau objek yang memang dimaksudkan; sedangkan ketepatan pelaksanaan mengukur apakah pelaksana kebijakan menjalankan tugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dalam pemerintahan, indikator ini dijadikan alat untuk menilai apakah aparatur negara telah menjalankan kewenangan secara benar dan profesional.¹⁸

Selain itu, efektivitas juga dapat dilihat melalui keterukuran hasil (*measurable output*), yakni apakah hasil tersebut dapat dinilai secara objektif. Misalnya, dalam pengadaan barang dan jasa, efektivitas dapat dilihat dari ketepatan waktu, kualitas barang yang diterima, serta transparansi prosesnya. Indikator semacam ini membantu memastikan bahwa suatu kebijakan tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan oleh publik.¹⁹

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 44.

¹⁸ S.F Marbun, *Hukum Administrasi Negara I* (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), hlm. 131.

¹⁹ Dani Ariza, Agus Munandar, dan Saut Wolker Sihaloho, "Efektifitas E-Katalog Pada Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa (Pbj) Dalam Upaya Pemerintah," *Scientifict Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business* 7, no. 1 (2024): 221.

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Efektivitas dalam suatu kebijakan atau program pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Efektivitas tidak hanya dilihat dari tercapainya target, tetapi juga dari bagaimana proses penyelenggaraan kebijakan berjalan secara konsisten dan sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Efektivitas dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, regulasi, dan kemampuan aparat dalam menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu, efektivitas tidak terlepas dari kondisi internal birokrasi yang menopang jalannya sebuah kebijakan.²⁰

Faktor sumber daya juga menjadi penentu penting dalam efektivitas. Sumber daya di sini meliputi sumber daya manusia, anggaran, hingga sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran suatu program. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu aturan atau kebijakan dapat terhambat jika sumber daya pendukungnya tidak memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dalam praktik pemerintahan, lemahnya kompetensi aparatur atau kurangnya fasilitas sering kali menjadi penyebab utama kebijakan tidak mencapai hasil yang optimal.²¹

Faktor terakhir yang turut mempengaruhi efektivitas adalah komunikasi dan koordinasi. Kebijakan yang baik tidak akan berjalan tepat sasaran tanpa adanya penyampaian informasi yang jelas kepada pelaksana dan masyarakat. Efektivitas pelaksanaan program sangat tergantung pada sejauh mana koordinasi antarlembaga dapat berjalan dengan baik. Jika komunikasi terputus atau tidak berjalan pada setiap tingkatan, maka implementasi kebijakan menjadi tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan ketidakefisienan.²²

²⁰ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 67.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 8.

²² *Ibid.*

2.2 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

2.2.1 Pengertian AUPB

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) pada dasarnya merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi setiap tindakan dan keputusan administrasi negara. AUPB berfungsi memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan norma hukum, etika publik, dan kepentingan masyarakat. Dalam perkembangan hukum administrasi negara, AUPB dipahami sebagai standar minimal yang harus ditaati agar tindakan pejabat pemerintah tidak bersifat sewenang-wenang dan tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara.²³

Menurut Philipus M. Hadjon, AUPB merupakan prinsip-prinsip tidak tertulis yang muncul dari praktik penyelenggaraan pemerintahan serta demi mencegah tindakan pemerintahan yang menyimpang. Keberadaan AUPB bertujuan memberikan batasan terhadap penggunaan wewenang oleh pejabat administrasi negara, sehingga mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab. Pandangan ini mengukuhkan bahwa AUPB adalah bagian esensial dari mekanisme kontrol dalam hukum administrasi.²⁴

Secara khusus, dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemahaman tentang AUPB menjadi penting karena proses pengadaan terkait langsung dengan pengelolaan keuangan negara yang harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.²⁵ Penegakan AUPB dalam penyelenggaraan pengadaan, khususnya melalui sistem E-Katalog, menjadi landasan untuk mewujudkan keterbukaan informasi, keadilan bagi penyedia, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam belanja publik. Dengan demikian, pengertian AUPB tidak

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 47.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2011), hlm. 34.

²⁵ Sri Nur Hari Susanto, "Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 208, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.205-217>.

hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam tata kelola pemerintahan.

2.2.2 Dasar Hukum AUPB

Dasar hukum AUPB di Indonesia pada awalnya berkembang dari praktik administrasi dan doktrin para ahli hukum administrasi negara. Sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan, AUPB diterapkan melalui yurisprudensi peradilan tata usaha negara sebagai pedoman dalam menilai legalitas dan kewajaran suatu tindakan pemerintahan. Dengan demikian, AUPB pada mulanya berfungsi sebagai norma yang hidup dalam praktik administrasi negara dan menjadi acuan bagi hakim dalam menguji tindakan pejabat pemerintah.²⁶

Penguatan terhadap AUPB kemudian hadir melalui regulasi formal, terutama melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap tindakan dan keputusan pejabat pemerintahan wajib berlandaskan pada AUPB, termasuk asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, serta akuntabilitas. Ketentuan ini memberikan legitimasi yang kuat bahwa pelanggaran terhadap AUPB dapat berakibat pada pembatalan atau koreksi terhadap keputusan administratif.²⁷

Selain pengaturan dalam undang-undang, dasar hukum AUPB juga terdapat dalam putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa AUPB merupakan instrumen pengawasan yudisial terhadap tindakan pejabat publik. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa AUPB tidak hanya menjadi pedoman administratif, tetapi juga menjadi kriteria bagi hakim dalam menilai apakah suatu keputusan atau tindakan pemerintah telah

²⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 54.

²⁷ Solechan, "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik," *E-Journal Lentera Hukum* 4, no. 3 (2017): 543.

sesuai dengan prinsip-prinsip kewajaran, kecermatan, dan tidak menyalahgunakan wewenang.²⁸

2.2.3 Macam-Macam AUPB

Sebagai pedoman operasional, AUPB terdiri dari beberapa asas yang pada hakikatnya saling melengkapi. Masing-masing asas memiliki peran khusus dalam mengarahkan tindakan pemerintah agar tidak merugikan masyarakat, melainkan justru meningkatkan kualitas pelayanan publik.²⁹ Adapun macam-macam AUPB menurut Koentjoro Purbopranoto dan SF. Marbun dalam Ridwan HR antara lain:

- 1) Asas Kepastian Hukum, yaitu mengharuskan pemerintah bertindak berdasarkan aturan yang jelas dan tidak berubah-ubah, sehingga masyarakat dapat memprediksi akibat dari tindakan administrasi.
- 2) Asas Keseimbangan, yaitu mewajibkan pemerintah menjaga proporsi antara hak dan kewajiban para pihak, sehingga keputusan administrasi tidak berat sebelah.
- 3) Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan, yaitu mengatur bahwa kasus yang sama harus diputus dengan cara yang sama, sehingga tidak muncul perlakuan diskriminatif.
- 4) Asas Bertindak Cermat, yaitu menuntut agar pemerintah mempertimbangkan secara teliti seluruh aspek yang relevan sebelum membuat keputusan.
- 5) Asas Motivasi untuk setiap Keputusan, yaitu mengharuskan setiap keputusan administrasi memiliki alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 6) Asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan, yaitu melarang pejabat menggunakan kewenangan yang bukan menjadi tugas atau bagian dari jabatannya.
- 7) Asas Permainan yang Layak (*Fair Play*), yaitu menekankan perlunya pemerintah bertindak jujur, terbuka, dan tidak merugikan warga dalam proses administrasi.³⁰

²⁸ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang PTUN* (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), hlm. 81.

²⁹ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I* (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), hlm. 110.

³⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 245-257.

- 8) Asas Keadilan dan Kewajaran, yaitu mengharuskan keputusan diambil secara adil dan proporsional, memperhatikan kondisi konkret masyarakat.
- 9) Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Wajar, yaitu mewajibkan pemerintah menghormati ekspektasi yang wajar dari masyarakat, terutama ketika pemerintah sudah memberikan janji atau informasi sebelumnya.
- 10) Asas Meniadakan Akibat suatu Keputusan yang Batal, yaitu ketika suatu keputusan dibatalkan, pemerintah harus mengembalikan keadaan seperti semula agar warga tidak dirugikan.
- 11) Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi, yaitu menuntut agar pemerintah menghormati privasi, keyakinan, dan pilihan hidup seseorang dalam proses administrasi.
- 12) Asas Kebijaksanaan, yaitu memberi ruang kepada pejabat untuk menggunakan diskresi secara bijaksana dalam situasi yang tidak diatur secara rinci oleh undang-undang.
- 13) Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum, yaitu mengharuskan pemerintah mendahulukan kepentingan masyarakat luas dibanding kepentingan pribadi atau kelompok.³¹

2.3 Kewenangan Pemerintah

2.3.1 Pengertian Kewenangan

Menurut Philipus M Hadjon pengertian kewenangan adalah "Istilah wewenang atau kewenangan sering dijabarkan dengan istilah *bevoegdheid* dalam istilah Hukum Belanda. Kalau dilakukan pengkajian secara cermat, ada perbedaan antara istilah wewenang atau kewenangan dengan istilah *bevoegdheid*. Perbedaan dalam karakter hukumnya, istilah *bevoegdheid* digunakan baik dalam konsep hukum privat maupun dalam konsep hukum publik. Sedangkan dalam konsep Hukum Indonesia, istilah wewenang atau kewenangan digunakan dalam konsep hukum publik. Dalam Hukum Tata Negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi, dalam konsep hukum publik,

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 258-264.

wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Oleh karena itu, konsep wewenang merupakan konsep dalam hukum publik.³²

Dalam hukum administrasi negara, penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak terlepas dari wewenang yang dimiliki dan digunakan oleh pemerintah. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, antara wewenang (*competence*) dan kewenangan (*authority*) yang dalam hukum administrasi dibedakan pengertiannya, walaupun dalam praktek perbedaan itu tidak terlalu dirasakan. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh Undang-Undang). Sedangkan wewenang adalah pendelegasian sebagian kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.³³

Kewenangan pemerintah pada hakikatnya merupakan hak dan kemampuan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau badan pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan demikian, kewenangan menjadi dasar bagi setiap organ atau pejabat negara untuk bertindak, mengambil keputusan, dan mengeluarkan kebijakan yang berdampak hukum terhadap masyarakat. Tanpa adanya kewenangan, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dianggap tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan prinsip legalitas.³⁴

Selain sebagai dasar hukum bertindak, kewenangan pemerintah juga berfungsi sebagai instrumen pengendali dalam pelaksanaan kekuasaan negara, agar setiap tindakan pejabat publik tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, kewenangan ini dijalankan dalam bentuk pembuatan keputusan administrasi, pelaksanaan pelayanan publik, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, kewenangan tidak hanya dipahami sebagai bentuk kekuasaan formal, tetapi juga mengandung unsur

³² Philipus M Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2005), hlm. 105

³³ Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1981), hlm. 29

³⁴ Ade Kosasih, John Kennedy, dan Imam Mahdi, *Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah, Angewandte Chemie International Edition, No 6*, 2017, 15.

tanggung jawab hukum dan moral dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.³⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemerintah adalah dasar yuridis yang memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk bertindak dalam bidang administrasi pemerintahan, di mana setiap penggunaan kewenangan harus berdasarkan hukum, untuk tujuan kepentingan umum, serta dilakukan dengan cara yang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).³⁶

2.3.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Sumber kewenangan pemerintah pada dasarnya berasal dari peraturan perundang-undangan, yang memberikan dasar hukum bagi lembaga atau pejabat pemerintah untuk bertindak dalam menjalankan fungsi administrasi negara. Dalam konteks hukum administrasi, kewenangan tidak dapat dipisahkan dari asas legalitas yang mengharuskan setiap tindakan pemerintah didasarkan pada norma hukum yang berlaku.³⁷ Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau biasa disebut sebagai UUAP menjelaskan bahwa Peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan dasar dari berlakunya suatu kewenangan.

Adapun cara memperoleh kewenangan oleh organ atau pejabat pemerintahan dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Ketiga cara tersebut memiliki dasar hukum serta implikasi tanggung jawab yang berbeda-beda., yaitu:

- 1) Atribusi, yaitu pemberian kewenangan baru yang langsung bersumber dari peraturan perundang-undangan kepada organ atau pejabat pemerintahan tertentu. Kewenangan yang diperoleh melalui atribusi bersifat asli, artinya pejabat atau lembaga yang menerima kewenangan tersebut memiliki tanggung jawab penuh atas pelaksanaannya. Contohnya adalah kewenangan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 16.

³⁶ Sri Nur Hari Susanto, "Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 209.

³⁷ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 59–61.

Presiden yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjalankan fungsi pemerintahan.

- 2) Delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari pejabat atau lembaga yang lebih tinggi kepada pejabat atau lembaga yang lebih rendah dalam hierarki pemerintahan. Dalam hal ini, tanggung jawab hukum atas pelaksanaan kewenangan beralih kepada pihak yang menerima delegasi. Delegasi biasanya dilakukan untuk efisiensi penyelenggaraan pemerintahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
- 3) Mandat, yaitu pelimpahan kewenangan dari pejabat yang satu kepada pejabat lain untuk bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pelaksanaan mandat, tanggung jawab hukum tetap berada pada pemberi mandat, sementara penerima mandat hanya melaksanakan kewenangan tersebut atas nama pemberi. Mandat sering digunakan dalam konteks hubungan internal antara atasan dan bawahan dalam birokrasi pemerintahan.³⁸

Dengan memahami sumber dan cara memperoleh kewenangan tersebut, pemerintah diharapkan dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan batas-batas hukum yang berlaku. Setiap tindakan administrasi negara yang dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dapat menimbulkan pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, bahkan berpotensi mengarah pada tindakan maladministrasi. Oleh karena itu, kewenangan harus digunakan secara proporsional, berdasarkan hukum, dan untuk kepentingan umum, sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).³⁹

2.3.3 Pelaksanaan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan implementasi dari prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam

³⁸ Ade Kosasih, John Kennedy, dan Imam Mahdi, *Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah, Angewandte Chemie International Edition, No 6*, 2017, 19.

³⁹ Roberia Zarma Hanifah dan Aldri Frinaldi, "Penguatan Good Governance Melalui Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 2*, no. 12 (2024): 164.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui sistem otonomi ini, pemerintah daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi publik, serta menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan daerah.⁴⁰

Pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dibedakan menjadi tiga bentuk utama, yaitu:

- 1) Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui desentralisasi, daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan sesuai dengan kepentingan masyarakatnya, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 2) Dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dekonsentrasi ini bertujuan untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah tanpa mengurangi tanggung jawab pemerintah pusat.
- 3) Tugas pembantuan (*medebewind*) adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat dengan pembiayaan, sarana, dan hasil yang menjadi tanggung jawab pemberi tugas.⁴¹

Dalam konteks otonomi daerah, pelaksanaan kewenangan harus berpedoman pada prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Artinya, pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam mengatur rumah tangganya sendiri, namun

⁴⁰ Sri Nur Hari Susanto, "Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 209.

⁴¹ Riawan Jaya Tjandra, "Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap Tiga Undang-Undang Keuangan Negara," *Jurnal Seksi Informasi Hukum* 1 (2008): 8.

tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi yang luas memberikan ruang bagi daerah untuk mengambil keputusan strategis, sedangkan otonomi yang nyata berarti kewenangan tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai kondisi sebenarnya di daerah. Sementara itu, otonomi yang bertanggung jawab mengandung makna bahwa pelaksanaan kewenangan daerah tetap tunduk pada hukum dan prinsip akuntabilitas publik.⁴²

Namun, pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah saat ini tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, lemahnya koordinasi antar instansi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, perencanaan pembangunan yang terintegrasi, serta penerapan prinsip good governance agar pelaksanaan kewenangan dapat berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah tidak hanya menjadi simbol desentralisasi, tetapi juga instrumen nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.⁴³

2.4 Keuangan Daerah

2.4.1 Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Bagir Manan, keuangan daerah adalah seluruh kekayaan daerah dalam bentuk uang atau barang yang dapat dijadikan milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁴ Ia menegaskan bahwa keuangan daerah memiliki dua dimensi, yaitu sebagai instrumen politik keuangan dan sebagai sarana hukum administrasi. Sebagai instrumen politik keuangan, keuangan daerah digunakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan pemerataan

⁴² Roberia Zarma Hanifah dan Aldri Frinaldi, "Penguatan Good Governance Melalui Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024): 167.

⁴³ Ade Kosasih, John Kennedy dan Imam Mahdi, *Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah, Angewandte Chemie International Edition, No 6*, 2017, 13.

⁴⁴ Bagir Manan, *Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 15.

kesejahteraan masyarakat daerah; sedangkan sebagai sarana hukum administrasi daerah, keuangan daerah menuntut adanya pengelolaan yang tunduk pada prinsip legalitas dan pertanggungjawaban publik.⁴⁵

Sementara itu, Ridwan HR berpendapat bahwa keuangan daerah mencakup segala hal yang berhubungan dengan penggunaan dan pengelolaan sumber daya keuangan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan. Dengan demikian, pengertian keuangan daerah tidak hanya terbatas pada aspek pendapatan dan belanja, tetapi juga mencakup aset, piutang, utang, serta investasi daerah yang berada dalam penguasaan pemerintah daerah.⁴⁶

Pengertian keuangan daerah juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa keuangan daerah meliputi seluruh hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip desentralisasi fiskal dan pertanggungjawaban publik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁴⁷

Keuangan daerah juga berkaitan erat dengan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena setiap kegiatan keuangan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui mekanisme pelaporan dan pengawasan. Hal ini menjadi bagian dari penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan publik, bahwa setiap tindakan administrasi yang berimplikasi keuangan negara atau daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat diuji secara transparan.⁴⁸

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

⁴⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 89.

⁴⁷ Susanti, "Perspektif Hukum Keuangan Negara Terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah," 55.

⁴⁸ Gunawan Undang, *Administrasi Keuangan Negara*, (Bandung: Galeripadi, 2016), hlm. 41.

2.4.2 Prinsip dan Asas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks hukum administrasi negara, pengelolaan keuangan daerah harus didasarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang menjamin pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama dalam hal penggunaan anggaran publik yang bersumber dari keuangan negara. Asas-asas tersebut menjadi pedoman normatif bagi aparatur pemerintah daerah agar setiap kebijakan fiskal dan keputusan anggaran memiliki legitimasi hukum serta akuntabilitas publik yang kuat.⁴⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara, termasuk keuangan daerah, harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan. Ketentuan ini mempertegas bahwa dalam setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan pemerintah daerah wajib mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) serta asas legalitas untuk mencegah terjadinya penyimpangan.⁵⁰

Bagir Manan menegaskan bahwa prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah *efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas*. Efisiensi dimaknai sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil maksimal bagi masyarakat. Transparansi mengandung arti bahwa setiap penggunaan dana publik harus terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat. Sedangkan akuntabilitas menuntut agar setiap pejabat publik dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁵¹

⁴⁹ Joni Emirzon, "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, 2019, hlm. 455.

⁵⁰ I Gusti Ngurah Putra, *Hukum Keuangan Negara dan Daerah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 42

⁵¹ Bagir Manan, *Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 18.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

- 1) Asas Tertib dan Disiplin Anggaran, yaitu seluruh kegiatan keuangan harus direncanakan secara sistematis dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Asas Efisiensi dan Efektivitas, yaitu penggunaan sumber daya keuangan harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan biaya sekecil mungkin.
- 3) Asas Transparansi, yaitu penyelenggaraan keuangan daerah dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat mengakses informasi terkait penggunaan anggaran publik.
- 4) Asas Akuntabilitas, yaitu setiap pejabat publik wajib mempertanggungjawabkan hasil dan penggunaan keuangan daerah secara administratif, hukum, dan moral.
- 5) Asas Keadilan dan Kepatutan, yaitu pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat serta dilakukan secara adil.
- 6) Asas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, yang berarti setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku.⁵²

Dengan berpegang pada prinsip dan asas tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara transparan, efisien, serta berorientasi pada kepentingan publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Indroharto, penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam bidang keuangan daerah merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan yang baik (*good governance*).⁵³

⁵² Khairun Nisak, Safrur Riza, dan Amiruddin, "Pentingnya Transparansi Keuangan Negara Dalam Meningkatkan Integritas Dan Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi Di Suatu Negara," *Ameena Journal* 1, no. 2 (2022): 227.

⁵³ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 75.

2.4.3 Struktur dan Sumber Pendapatan Daerah

Struktur pendapatan daerah pada dasarnya menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangannya secara mandiri untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pendapatan daerah merupakan salah satu komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan fiskal di tingkat daerah. Dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.⁵⁴

Struktur pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen utama, yaitu :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.
- 2) Dana transfer bersumber dari pemerintah pusat melalui Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH).
- 3) Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat berupa hibah, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah lainnya, serta pendapatan dari kerja sama antar daerah.⁵⁵

Dalam teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Menurut teori ini, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik secara transparan dan akuntabel, karena dana yang dikelola berasal dari masyarakat melalui pajak dan retribusi. Pengelolaan pendapatan daerah tidak hanya ditujukan

⁵⁴ Susanti, "Perspektif Hukum Keuangan Negara Terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah," 55.

⁵⁵ Gunawan Undang, *Administrasi Keuangan Negara*, (Bandung: Galeripadi, 2016), 81.

untuk mencapai efisiensi fiskal, tetapi juga untuk memenuhi fungsi pemerataan dan stabilisasi ekonomi daerah.⁵⁶

2.5 Pengadaan Barang dan Jasa

2.5.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas negara dalam memberikan pelayanan publik. Pengadaan barang dan jasa menjadi aspek vital dalam administrasi pemerintahan karena berkaitan langsung dengan efektivitas pelaksanaan program pemerintah serta dengan pengelolaan keuangan negara yang menuntut transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Dalam konteks hukum administrasi negara, pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan di bidang keuangan dan perbendaharaan negara, di mana setiap tindakan administratif harus dilandasi asas legalitas serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).⁵⁷

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian, Lembaga, perangkat daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan penyelesaian seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Definisi ini menegaskan bahwa pengadaan tidak sekadar proses pembelian, melainkan suatu proses administratif dan hukum yang sistematis, meliputi tahapan perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pertanggungjawaban akhir terhadap penggunaan anggaran negara.⁵⁸

⁵⁶ Richard A. Musgrave, *The Theory of Public Finance*, (New York: McGraw-Hill, 1959), hlm. 45.

⁵⁷ Geria Andriana, "Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender," *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 2 (2021): 352.

⁵⁸ Maslon Hutabalian, "Tinjauan Hukum Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah," *Jurnal Hukum Das Sollen* 8, no. 2 (2022): 466. Hutabalian, 466.

Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah dalam pelaksanaan fungsi publik, termasuk kegiatan pengadaan, merupakan perbuatan hukum publik (*publiekrechtelijke rechtshandeling*) yang harus tunduk pada asas legalitas dan prinsip kehati-hatian agar penggunaan kewenangan administrasi tidak menyimpang dari hukum.⁵⁹ Sementara itu, Eduard Awang Maha Putra dkk. menyoroti bahwa pengadaan barang dan jasa harus mengandung prinsip value for money, yaitu mencapai hasil terbaik dari sumber daya publik dengan memperhatikan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.⁶⁰ Dengan demikian, kegiatan pengadaan tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan good governance dalam pengelolaan keuangan negara.

Adapun mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 meliputi beberapa tahapan penting, antara lain:

- 1) Perencanaan pengadaan, yang dimulai dengan identifikasi kebutuhan, penentuan spesifikasi teknis, hingga estimasi harga berdasarkan standar biaya.
- 2) Persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, yang dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti tender, seleksi, penunjukan langsung, pengadaan langsung, atau melalui sistem elektronik seperti E-Katalog dan *E-Purchasing*.
- 3) Pelaksanaan kontrak, di mana hubungan hukum antara penyedia dan pemerintah dituangkan dalam kontrak kerja yang memuat hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak.
- 4) Serah terima hasil pekerjaan, yang dilakukan setelah penyedia menyerahkan barang/jasa sesuai spesifikasi dan disetujui oleh pengguna.

⁵⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 23.

⁶⁰ Eduard Awang Maha Putra, dkk., “Analisis Prinsip Value for Money dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 158–159.

- 5) Pertanggungjawaban keuangan, yang melibatkan proses audit dan pelaporan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.⁶¹

2.5.2 Prinsip dan Asas dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian dari kegiatan penyelenggaraan keuangan negara yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip dan asas yang menjamin efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini sekaligus menjadi bentuk konkret penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam praktik hukum administrasi negara.⁶²

Menurut Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai hasil terbaik.
- 2) Efektif, yakni sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- 3) Transparan, yakni terbuka bagi penyedia yang memenuhi persyaratan serta memberikan informasi yang jelas kepada publik.
- 4) Terbuka dan bersaing, artinya semua pihak yang memenuhi kualifikasi memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.
- 5) Adil/tidak diskriminatif, yaitu tidak memberikan perlakuan berbeda kepada pihak tertentu yang dapat menghambat persaingan sehat.

⁶¹ Dani Ariza, Agus Munandar, dan Saut Wolker Sihaloho, "Efektifitas E-Katalog Pada Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa (Pbj) Dalam Upaya Pemerintah," *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business* 7, no. 1 (2024): 222.

⁶² Apri Listiyanto, "Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): 115.

- 6) Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi administrasi, teknis, maupun keuangan sesuai ketentuan hukum.⁶³

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa asas-asas hukum administrasi negara seperti asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas harus menjadi landasan utama dalam setiap tindakan pejabat pemerintahan.⁶⁴ Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, penerapan asas-asas tersebut menjamin agar keputusan dan tindakan pemerintah tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan berorientasi pada kepentingan umum dan prinsip keadilan.

2.5.3 Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Regulasi merupakan instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan berbagai aktivitas penyelenggaraan negara agar berjalan sesuai dengan tujuan pemerintahan dan asas-asas hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum administrasi negara, regulasi mencerminkan fungsi pemerintahan dalam bidang pengaturan (*regeling*), yakni penetapan norma hukum yang bersifat umum dan mengikat bagi masyarakat maupun aparatur negara. Melalui regulasi, pemerintah tidak hanya melaksanakan fungsi administratif, tetapi juga menjalankan peran konstitutifnya sebagai pembentuk tatanan hukum dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan.⁶⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, regulasi merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam bidang pengaturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat umum dan menjadi dasar legalitas bagi setiap tindakan administrasi negara.⁶⁶ Senada dengan itu, Bagir Manan menyatakan bahwa regulasi berfungsi untuk menjamin kepastian hukum, keteraturan, dan

⁶³ Karwiyah, Farina Firda Eprilia, dan Adinda Putri Pertiwi, "Penerapan Win-Win Solution Dalam Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Kontrak Secara Elektronik Melalui Katalog Elektronik/E-Purchasing," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 4 (2022): 296.

⁶⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 25.

⁶⁵ Apri Listiyanto, "Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): 115.

⁶⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 19.

perlindungan hak-hak warga negara dalam interaksi dengan pemerintah.³ Oleh karena itu, setiap kegiatan pemerintahan termasuk pengadaan barang dan jasa harus berlandaskan regulasi yang sah dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Secara yuridis, regulasi yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dasar hukum utama saat ini adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Peraturan ini menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang sebelumnya menjadi acuan utama, dan bertujuan menyederhanakan serta menyesuaikan sistem pengadaan dengan perkembangan teknologi informasi dan prinsip *value for money*.⁶⁷

Regulasi mengatur seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan.⁶⁸ Selain itu, Perpres ini juga memperkenalkan berbagai inovasi, seperti sistem E-Katalog, *E-Purchasing*, serta peran Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai pusat keunggulan pengadaan (*center of excellence*). Melalui digitalisasi proses pengadaan, pemerintah berupaya meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara maupun daerah.

Regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah juga berlandaskan pada berbagai aturan turunannya, seperti Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), antara lain Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dan Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi teknis ini berfungsi sebagai panduan operasional bagi

⁶⁷ Maria Farida Indrati, "Perkembangan Regulasi dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 3, 2017, hlm. 356.

⁶⁸ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 42.

aparatur pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pengadaan secara profesional dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).⁶⁹

Secara substantif, tujuan pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui regulasi ini adalah untuk menjamin agar proses pengadaan berlangsung secara terbuka, efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Dengan demikian, regulasi bukan hanya berperan sebagai dasar hukum administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam penggunaan keuangan negara.⁷⁰

Dengan hadirnya regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang semakin modern dan berbasis teknologi informasi, diharapkan terwujud sistem pengadaan yang profesional dan berintegritas, serta mampu mendukung prinsip keterbukaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.⁷¹ Oleh karena itu, regulasi di bidang pengadaan tidak hanya memuat aspek administratif dan prosedural, tetapi juga mengandung dimensi hukum publik yang berfungsi mengontrol dan memastikan bahwa setiap penggunaan dana publik dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan.

2.6 E-Katalog

2.6.1 Pengertian dan Tujuan E-Katalog

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak besar terhadap cara kerja birokrasi pemerintahan. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, digitalisasi administrasi publik menjadi kebutuhan mendesak, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

⁶⁹ Iyah Faniyah, Bisma Putra Pratama, dan Nofri Yendri, "Penggunaan Sistem E-Katalog Dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Proyek Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 419.

⁷⁰ Sri Nurhariyati, "Penerapan Prinsip Efisiensi dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 1, 2020, hlm. 79.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 80.

Pengadaan merupakan salah satu aspek yang paling rawan terhadap penyimpangan karena melibatkan penggunaan anggaran negara dan interaksi langsung antara penyedia serta pejabat pengadaan. Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengembangkan sistem pengadaan berbasis elektronik sebagai upaya untuk memperbaiki proses tersebut. Salah satu inovasi utama dalam sistem pengadaan elektronik adalah penerapan E-Katalog.⁷²

E-Katalog diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Dalam Pasal 1 angka 32 disebutkan bahwa E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia yang telah diverifikasi dan dapat digunakan oleh instansi pemerintah untuk melakukan pengadaan secara langsung. Dengan demikian, E-Katalog merupakan sistem elektronik yang berfungsi sebagai etalase digital tempat pemerintah dapat melihat, membandingkan, dan memilih barang atau jasa yang sudah terverifikasi tanpa melalui proses tender.⁷³

Secara sederhana, E-Katalog dapat diibaratkan seperti “*marketplace pemerintah*” yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Melalui sistem ini, penyedia barang atau jasa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dapat menampilkan produknya lengkap dengan harga, spesifikasi, dan data perusahaan. Instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat mengakses sistem tersebut secara daring dan memilih produk sesuai kebutuhan melalui mekanisme *E-Purchasing*. Sistem ini meniadakan proses lelang terbuka yang rumit dan menggantinya dengan transaksi langsung yang terekam dalam sistem elektronik secara otomatis.⁷⁴

⁷² Andriana, “Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender,” 354.

⁷³ Richie Z Abdullah, “Analisis Hukum Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Pembelian Secara Elektronik (E-Purchasing) Di Provinsi Gorontalo Hijrah Lahaling,” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 279

⁷⁴ Iyah Faniyah, Bisma Putra Pratama, dan Nofri Yendri, “Penggunaan Sistem E-Katalog Dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Proyek Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha,” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 419.

E-katalog terdiri beberapa jenis yang telah diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhannya. Diantaranya yaitu pertama E-Katalog Nasional yang merupakan tanggungjawab oleh LKPP sebagai pengelola. Kedua E-katalog Sektoral yang penanggungjawabnya oleh Kementerian. Pada E-Katalog sektoral ini isinya barang atau jasa yang terkait kepentingan kementerian atau sektoral masing-masing. Terakhir adalah E-katalog daerah yaitu katalog elektronik yang pelaku usaha atau penyedia yang menyediakan barang atau jasa, lebih kepada menjangkau lingkup yang lebih kecil. Pengelola E-Katalog daerah yaitu pemerintah daerah yang langsung ditetapkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota. Dalam E-Katalog daerah ini umumnya barang atau jasa yang terdaftar berhubungan keperluan daerah setempat, misal pekerjaan konstruksi yang umum dan melalui *Competitive Catalogue*, jasa konsultasi, barang Alat Tulis Kantor, dan sebagainya.

E-Katalog terbagi ke dalam beberapa jenis yang diklasifikasikan berdasarkan lingkup dan kebutuhan pengadaannya. Pertama, E-Katalog Nasional, yang menjadi tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai pengelola utama. Jenis katalog ini mencakup daftar barang dan jasa yang dapat digunakan oleh seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Kedua, E-Katalog Sektoral, yang dikelola oleh masing-masing kementerian atau lembaga sesuai bidang tugasnya. Katalog ini berisi barang atau jasa yang secara khusus dibutuhkan dalam kegiatan sektor tertentu sesuai dengan karakteristik instansi yang bersangkutan. Ketiga, E-Katalog Daerah, yaitu katalog elektronik yang memuat produk atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha di tingkat lokal. Pengelolaan katalog ini berada di bawah kewenangan pemerintah daerah dan ditetapkan melalui keputusan Gubernur, Bupati, atau Wali Kota.⁷⁵

Pada E-Katalog Daerah, produk atau jasa yang tercantum umumnya berkaitan dengan kebutuhan daerah, seperti pengadaan barang untuk perkantoran, jasa konsultasi, hingga pekerjaan konstruksi sederhana yang banyak dibutuhkan di wilayah tersebut. Melalui sistem ini, pemerintah daerah dapat memanfaatkan

⁷⁵ Dani Ariza, Agus Munandar, dan Saut Wolker Sihaloho, "Efektifitas E-Katalog Pada Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa (Pbj) Dalam Upaya Pemerintah," *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business* 7, no. 1 (2024): 223.

mekanisme *Competitive Catalogue*, yaitu proses seleksi terbuka antarpenyedia lokal agar tercipta persaingan sehat, efisiensi harga, serta peningkatan kualitas barang dan jasa di daerah masing-masing.⁷⁶

2.6.2 Dasar Hukum Penerapan E-Katalog

Dasar utama penerapan E-Katalog berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengakui keabsahan dokumen dan transaksi dalam bentuk elektronik. Undang-undang ini memberikan legitimasi bagi pelaksanaan transaksi pengadaan pemerintah melalui media digital, termasuk mekanisme pembelian barang dan jasa secara daring. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan daerahnya dengan tetap mengacu pada norma, standar, dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.⁷⁷

Secara lebih spesifik, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, menjadi dasar operasional utama pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Dalam Pasal 69 disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi pembentukan sistem E-Katalog yang berfungsi sebagai sarana digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara nasional, sektoral, maupun daerah.⁷⁸

Selain itu, pelaksanaan teknis E-Katalog diatur lebih lanjut melalui Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik, yang

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Andriana, "Penerapan *E-Procurement* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender," 353.

⁷⁸ Dani Ariza, Agus Munandar, dan Saut Wolker Sihaloho, "Efektifitas E-Katalog Pada Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa (Pbj) Dalam Upaya Pemerintah," *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business* 7, no. 1 (2024): 223.

menjelaskan mekanisme pembentukan, pengelolaan, serta pelaksanaan transaksi melalui sistem katalog elektronik. Peraturan ini menegaskan bahwa E-Katalog diselenggarakan oleh LKPP untuk menyediakan daftar barang/jasa terverifikasi agar proses pengadaan lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya dasar hukum tersebut, E-Katalog memperoleh legitimasi administratif yang kuat sebagai instrumen dalam mewujudkan prinsip *good governance* dan *open government*.⁷⁹

Dari perspektif hukum administrasi, keberadaan E-Katalog juga mencerminkan pelaksanaan asas legalitas (*rechtmatigheid van bestuur*), yakni bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Sebagaimana dikemukakan oleh Ridwan HR, pelaksanaan fungsi pemerintahan melalui kebijakan administratif harus didasarkan pada ketentuan hukum positif agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang.⁸⁰ Dengan demikian, penerapan E-Katalog tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai wujud konkret penegakan hukum administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efisien, dan akuntabel.

2.6.3 Mekanisme dan Proses Pelaksanaan E-Katalog

Mekanisme pelaksanaan E-Katalog berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta diatur secara teknis dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengadaan melalui katalog elektronik dilakukan dengan sistem pengadaan secara elektronik (*E-Purchasing*), yaitu proses pembelian langsung barang/jasa yang sudah tercantum dalam sistem E-Katalog tanpa melalui mekanisme lelang terbuka.⁸¹

⁷⁹ Karwiyah, Farina Firda Eprilia, dan Adinda Putri Pertiwi, "Penerapan Win-Win Solution Dalam Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Kontrak Secara Elektronik Melalui Katalog Elektronik/E-Purchasing," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 4 (2022): 300.

⁸⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 49.

⁸¹ Richie Z Abdullah, "Analisis Hukum Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Pembelian Secara Elektronik (E-Purchasing) Di Provinsi Gorontalo Hijrah Lahaling," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 279.

Adapun mekanisme pelaksanaan E-Katalog secara umum terdiri dari beberapa tahapan utama berikut:

1) Tahap Penetapan dan Pengelolaan Sistem

LKPP bertanggung jawab mengembangkan dan mengelola E-Katalog Nasional, sedangkan kementerian dan pemerintah daerah mengelola E-Katalog Sektoral dan E-Katalog Daerah sesuai lingkup kewenangannya. Pengelolaan ini mencakup pembuatan akun, pengaturan kategori produk, serta pengawasan transaksi agar sesuai asas efisiensi dan akuntabilitas.

2) Tahap Pendaftaran dan Verifikasi Penyedia

Penyedia barang/jasa mendaftarkan diri ke dalam sistem dengan menyerahkan dokumen administrasi, legalitas usaha, dan daftar produk. LKPP atau pengelola katalog kemudian memverifikasi kelengkapan data dan kesesuaian spesifikasi teknis serta harga sebelum produk dapat ditampilkan dalam sistem.

3) Tahap Penayangan Produk dalam Sistem E-Katalog

Setelah diverifikasi, produk ditampilkan (*display*) dalam sistem E-Katalog lengkap dengan nama barang/jasa, spesifikasi, dan harga. Penayangan ini bersifat terbuka agar dapat diakses oleh seluruh instansi pemerintah, sebagai wujud transparansi publik.

4) Tahap Pemilihan Barang/Jasa oleh Pengguna

Instansi pemerintah sebagai pengguna dapat melakukan pencarian, membandingkan, dan memilih produk sesuai kebutuhan serta pagu anggaran. Tahap ini mencerminkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan publik.

5) Tahap Pemesanan (*E-Purchasing*)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pejabat pengadaan melakukan pemesanan elektronik terhadap produk yang dipilih. Sistem kemudian secara otomatis menghasilkan surat pesanan elektronik (SP) sebagai dasar kontrak antara pengguna dan penyedia.

6) Tahap Kontrak dan Pelaksanaan

Setelah pemesanan disetujui, sistem membuat kontrak elektronik (*E-Contract*). Penyedia wajib menyerahkan barang/jasa sesuai kesepakatan.

Seluruh proses tercatat otomatis dalam sistem sebagai bentuk akuntabilitas hukum.

7) Tahap Monitoring dan Evaluasi

LKPP dan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) melakukan pengawasan berkala untuk memastikan kesesuaian prosedur serta mencegah penyalahgunaan wewenang.⁸²

2.7 Keterbukaan Keuangan

2.7.1 Pengertian Keterbukaan Keuangan

Keterbukaan keuangan merupakan prinsip yang lahir dari gagasan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, di mana pengelolaan keuangan negara tidak lagi dipandang sebagai ranah eksklusif pemerintah, tetapi menjadi bagian dari hak masyarakat untuk mengetahuinya. Pada tingkat paling umum, keterbukaan keuangan dimaknai sebagai keterbukaan informasi terkait seluruh proses pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Dalam konteks *good governance*, prinsip ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kepentingan publik.⁸³

Dalam konsep Hukum Administrasi Negara, keterbukaan keuangan semakin dipahami sebagai mekanisme pengawasan sosial yang memungkinkan masyarakat melakukan kontrol terhadap penggunaan uang negara. Pada level ini, keterbukaan keuangan tidak hanya dilihat sebagai penyampaian informasi semata, tetapi juga sebagai jaminan bahwa setiap pengelolaan anggaran harus dapat diuji, dikritisi, dan dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, keterbukaan keuangan berfungsi

⁸² Dani Ariza, Agus Munandar, dan Saut Wolker Sihaloho, "Efektifitas E-Katalog Pada Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa (Pbj) Dalam Upaya Pemerintah," *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business* 7, no. 1 (2024): 223.

⁸³ Khairun Nisak, Safrur Riza, dan Amiruddin, "Pentingnya Trasparansi Keuangan Negara Dalam Meningkatkan Integritas Dan Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi Di Suatu Negara," *Ameena Journal* 1, no. 2 (2022): 225.

sebagai instrumen pencegah penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan anggaran.⁸⁴

Ketika prinsip umum tersebut diterapkan pada tata kelola pemerintahan daerah, maknanya menjadi lebih spesifik. Pemerintah daerah diharuskan membuka informasi mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara jelas dan dapat diakses publik. Dalam konteks ini, keterbukaan keuangan bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan upaya untuk menjaga legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat. Publik memiliki kepentingan langsung atas bagaimana anggaran daerah digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik.⁸⁵

2.7.2 Dasar Hukum Keterbukaan Keuangan

Dasar hukum keterbukaan keuangan berasal dari prinsip negara hukum yang mewajibkan setiap tindakan pemerintahan dilakukan berdasarkan regulasi yang jelas dan terbuka. Transparansi bukan sekadar tuntutan etis, tetapi merupakan amanat konstitusional sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Prinsip ini kemudian diperkuat oleh Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada tingkatan ini, konstitusi menjadi landasan paling umum bahwa keterbukaan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola negara.⁸⁶

Prinsip tersebut kemudian diperjelas dalam berbagai undang-undang yang secara khusus mengatur pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan kewajiban pemerintah untuk

⁸⁴ Elda Aldira Lazina. Zainal, *Hukum Anggaran Dan Keuangan Negara*, 2020, 58.

⁸⁵ Susanti, "Perspektif Hukum Keuangan Negara Terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah," 55.

⁸⁶ Kosasih, Kennedy, and Mahdi, *Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*, 14.

menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara transparan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memperkuat ketentuan tersebut dengan mewajibkan penyajian laporan keuangan pemerintah secara terbuka dan dapat diakses publik. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menempatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pengawas yang wajib mempublikasikan hasil pemeriksaannya kepada masyarakat. Ketiga undang-undang ini mempersempit cakupan dari konstitusi menjadi aturan yang lebih spesifik mengenai keterbukaan informasi keuangan negara.⁸⁷

2.7.3 Keterbukaan Keuangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu kegiatan strategis yang menyerap porsi besar anggaran negara, sehingga menjadi area yang sangat membutuhkan transparansi dan pengawasan. Tanpa adanya keterbukaan, pengadaan rentan terhadap praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu, pemerintah mendorong modernisasi sistem pengadaan melalui mekanisme digital guna memastikan bahwa penggunaan anggaran dapat diketahui publik dan diawasi dengan lebih efektif.⁸⁸

Pengadaan melalui E-Katalog merupakan penerapan konkret dari upaya tersebut. Sistem ini menyediakan informasi yang luas, seperti harga barang, spesifikasi, penyedia, serta mekanisme pemesanan yang seluruhnya dapat dilihat secara terbuka. Pada tahap ini, keterbukaan keuangan yang awalnya merupakan prinsip umum mulai mengambil bentuk operasional dalam sistem pengadaan. Masyarakat, lembaga pengawas, maupun perangkat daerah dapat mengakses informasi yang relevan secara cepat dan akurat untuk memastikan efisiensi serta integritas transaksi.⁸⁹

⁸⁷ Riawan Jaya Tjandra, "Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap Tiga Undang-Undang Keuangan Negara," *Jurnal Seksi Informasi Hukum* 1 (2008): 7.

⁸⁸ Dani Ariza, Agus Munandar, dan Saut Wolker Sihaloho, "Efektifitas E-Katalog Pada Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa (Pbj) Dalam Upaya Pemerintah," *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business* 7, no. 1 (2024): 226.

⁸⁹ *Ibid.*

Ketika diterapkan pada tingkat daerah, E-Katalog menjadi instrumen strategis dalam memastikan bahwa belanja pengadaan dilakukan secara jujur, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan hukum. Proses pengadaan yang sebelumnya berlangsung secara manual dan sering kali tertutup kini berlangsung secara digital, mudah diawasi, dan meninggalkan jejak transaksi yang jelas. Dengan demikian, keterbukaan keuangan tidak lagi sebatas konsep normatif, tetapi telah menjadi bagian nyata dari praktik sehari-hari dalam penggunaan APBD.⁹⁰

⁹⁰ Andriana, "Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender," 354.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu suatu pendekatan yang memadukan antara kajian terhadap norma-norma hukum tertulis (*law in books*) dengan kenyataan pelaksanaannya di lapangan (*law in action*). Pendekatan normatif-empiris tidak hanya menelaah hukum sebagai seperangkat kaidah atau asas yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi secara nyata oleh aparaturnya maupun subjek hukum terkait.⁹¹ Pendekatan ini digunakan untuk memahami efektivitas penerapan ketentuan hukum pengadaan barang dan jasa melalui sistem E-Katalog dalam menciptakan keterbukaan keuangan di Kabupaten Lampung Barat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai sejauh mana kesesuaian antara ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan kondisi empiris yang terjadi dalam praktik penyelenggaraan pengadaan oleh pemerintah daerah, khususnya dalam mewujudkan asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

3.2 Sumber Data

3.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung terhadap objek yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yang terdiri dari:

- 1) Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang berwenang dalam penyelenggaraan dan perencanaan pengadaan barang/jasa;

⁹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

- 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat yang juga berwenang dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pada sistem E-Katalog;

3.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang relevan untuk mengkaji efektivitas sistem E-Katalog dalam perspektif hukum administrasi negara. Sumber data sekunder ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan E-Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keputusan Kepala LKPP Nomor 93 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog Elektronik Melalui Metode Mini-Kompetisi, Peraturan Daerah dan kebijakan teknis Kabupaten Lampung Barat yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Buku-buku literatur ilmiah terkait hukum administrasi negara, keuangan negara, dan pengadaan barang dan jasa. Kemudian Artikel ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya, pendapat para ahli hukum dan akademisi, serta dokumen hasil seminar atau diskusi ilmiah yang membahas isu serupa.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, direktori peraturan perundang-undangan.⁹²

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Peneliti melakukan observasi langsung ke instansi yang menjadi lokasi penelitian, yaitu Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat dan tempat penyedia barang/jasa di Kabupaten Lampung Barat. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara (*judgmental sampling*), yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan dan penilaian peneliti terhadap subjek yang dianggap paling tepat dan mampu memberikan data yang diperlukan dan disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian.⁹³ Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan, seperti peraturan daerah atau surat edaran, laporan anggaran, data evaluasi kinerja E-Katalog, dan dokumen internal UKPBJ, Dinas Kesehatan maupun pihak penyedia barang/jasa yang berhubungan dengan E-Katalog dalam pengadaan barang/jasa.

3.4 Prosedur Pengolahan Data

Setelah data primer dan sekunder dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan data secara sistematis. Data yang telah diperoleh dari lapangan diolah melalui tiga tahapan

⁹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 13.

⁹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 32.

utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Pada tahap pertama, data direduksi dengan cara menyortir, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, serta membuang data yang tidak relevan. Tujuan reduksi ini adalah untuk menyederhanakan dan mengorganisasi data secara sistematis. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan kondisi lapangan, kutipan hasil wawancara, dan temuan-temuan penting lainnya, sehingga mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan secara logis dan objektif.⁹⁴ Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti menginterpretasikan data secara induktif dan kritis untuk menjawab rumusan masalah, dengan tetap melakukan verifikasi atau pengecekan silang agar hasil penelitian bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.5 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana sistem E-Katalog dilaksanakan dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas keterbukaan keuangan di Kabupaten Lampung Barat. Tahapan analisis data meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti terlebih dahulu mereduksi data dengan cara memilah informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian menyajikannya dalam bentuk naratif. Setelah itu, dilakukan interpretasi terhadap data untuk menarik makna, pola, dan hubungan antara E-Katalog dan implementasinya dalam keterbukaan keuangan. Analisis ini juga memperhatikan perspektif para pemangku kepentingan.

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 54.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lampung Barat, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Penerapan E-Katalog di Kabupaten Lampung Barat telah berjalan efektif. Sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik, dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Penggunaan sistem ini secara konsisten meningkatkan keterbukaan keuangan, keteraturan administrasi, keseragaman spesifikasi barang, serta memudahkan monitoring dan evaluasi pengadaan, sehingga mendukung pengelolaan belanja daerah yang lebih sistematis dan terdokumentasi.

- 2) Pelaksanaan E-Katalog masih menghadapi beberapa kendala di tiap OPD dan UKPBJ, yaitu keterbatasan ketersediaan barang dan penyedia, perbedaan kompetensi aparatur, serta masalah teknis sistem. Namun, upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat koordinasi antar pihak terkait, mendorong partisipasi penyedia lokal, dan menindaklanjuti kendala teknis membuktikan komitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem pengadaan elektronik sesuai regulasi yang berlaku

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kapasitas aparatur pengadaan, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan, melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan berkelanjutan. Peningkatan kompetensi ini penting agar aparatur mampu mengoperasikan E-Katalog secara optimal, memahami prosedur *e-purchasing*, serta mampu menyesuaikan kebutuhan pengadaan dengan ketersediaan barang dan penyedia yang tercatat dalam sistem. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengadaan akan semakin meningkat, sekaligus menjaga keteraturan administrasi, keseragaman spesifikasi barang, dan dokumentasi yang mendukung transparansi serta akuntabilitas pengelolaan belanja daerah sesuai Perpres Nomor 46 Tahun 2025, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021, dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022.
- 2) Pemerintah daerah disarankan untuk memperluas partisipasi penyedia, khususnya penyedia lokal, serta memperkuat koordinasi dan komunikasi antar unit kerja pengadaan (UKPBJ) dan perangkat daerah terkait. Langkah ini dapat mengurangi keterbatasan ketersediaan barang dan penyedia dalam E-Katalog, sekaligus meningkatkan fleksibilitas dalam pemilihan barang sesuai kebutuhan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, penanganan kendala teknis sistem secara cepat dan responsif juga perlu menjadi prioritas agar gangguan teknis tidak menghambat kelancaran pengadaan. Upaya-upaya ini akan memastikan pemanfaatan E-Katalog tetap optimal, mendukung proses pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel, serta selaras dengan regulasi pengadaan elektronik yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* Surabaya: Bina Ilmu.

HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Indroharto. 2006. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.

Indroharto. 2017. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers

Manan, Bagir. 1994. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Manan, Bagir. 1999. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: FH UII Press.

Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

Marbun, S.F. 2011. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: FH UII Press.

Moleong, Lexy J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ndraha, Taliziduhu. 2017. *Kybernologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Putra, I Gusti Ngurah. 2019. *Hukum Keuangan Negara dan Daerah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sedarmayanti. 2018 *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang, Gunawan. 2016. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: Galeripadi.
- Zainal, Elda Aldira Lazina. 2020. *Hukum Anggaran Dan Keuangan Negara*. Jakarta: Cipta Gadhing Arta.

JURNAL

- Abdullah, Richie Z. “Analisis Hukum Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Pembelian Secara Elektronik (E-Purchasing) Di Provinsi Gorontalo Hijrah Lahaling.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 278–87.
- Andriana, Geria. “Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender.” *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 2 (2021): 351–80.
- Ariza, Dani, Agus Munandar, and Saut Wolker Sihaloho. “Efektifitas E-Katalog Pada Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa (Pbj) Dalam Upaya Pemerintah.” *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business* 7, no. 1 (2024): 219–30.
- Faniyah, Iyah, Bisma Putra Pratama, and Nofri Yendri. “Penggunaan Sistem E-Katalog Dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Proyek Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha.” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 417–26.

- Hutabalian, Maslon. "Tinjauan Hukum Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah." *Jurnal Hukum Das Sollen* 8, no. 2 (2022): 465–67.
- Karwiyah, Farina Firda Eprilia, and Adinda Putri Pertiwi. "Penerapan Win-Win Solution Dalam Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Kontrak Secara Elektronik Melalui Katalog Elektronik/E-Purchasing." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 4 (2022): 291–313.
- Kosasih, Ade, John Kennedy, and Imam Mahdi. *Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017.
- Listiyanto, Apri. "Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1,
- Nisak, Khairun, Safrur Riza, and Amiruddin. "Pentingnya Transparansi Keuangan Negara Dalam Meningkatkan Integritas Dan Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi Di Suatu Negara." *Ameena Journal* 1, no. 2 (2022): 223–31.
- Solechan. "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik." *E-Journal Lentera Hukum* 4, no. 3 (2017): 164.
- Susanti, Aprilia. "Perspektif Hukum Keuangan Negara Terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah." *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 2 (2022): 53–70.
- Susanto, Sri Nur Hari. "Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 205–17.
- Tjandra, Riawan Jaya. "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Tiga Undang-Undang Terkait Dengan Keuangan Negara." *Seksi Informasi Hukum* 1, no. 2 (2008): 5.
- Zarma Hanifah, Aldri Frinaldi, Roberia. "Penguatan Good Governance Melalui Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024): 163–70.